



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamid Annadar Latuian, beralamat di Kampung Jawa RT.002/ RW.006

Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir Kairoti, S.H.,M.H., Hasan Ohorela, S.H., Rizal Riski Kailul, S.H., Fadel Ramadhan, S.H., Jaka Pratama Ohorela, S.H. dan Aan Reski Adelfi Nunusulela, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Munir Kairoti, S.H.,M.H. & Rekan beralamat di Gedung Ashari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Al fatah Jln. Sultan Babullah Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi nomor 40/SK/HK/06/2021 tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan:

1. **Saniri Negeri Wahai**, bertempat tinggal di Jl. Joenus Makatita Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Kepala Kecamatan Seram Utara**, bertempat tinggal di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Hadiran Makatita**, bertempat tinggal di Desa Rumasokat, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunan T.A. Takaendengan, S.H. dan Moh Andi Latuconsina, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Yunan Takaendengan, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Trans Seram, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2021 yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Pengadilan Negeri Masohi nomor 56/SK/HK/09/2021
tanggal 08 September 2021, selanjutnya disebut
Tergugat III;

4. **Basri Rumatolokit**, bertempat tinggal di Desa Wailulu Kecamatan
Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah,
sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **kedudukan hukum (legal standing)** Penggugat adalah selaku salah satu ahli waris sah keturunan **Datuk Raja Ahmad Latuian (Raja Pertama)** dari Mata Rumah/Keturunan Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Adat Hatileng (Negeri Wahai) pada tahun **1501 s/d tahun** 1625, maka menurut hukum dan berdasarkan kewenangannya selaku ahli waris yang sah keturunan Datuk Raja Ahmad Latuian (Raja Pertama) dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Adat Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan *sejarah, hak asal-usul dan adat-istiadat dan Hukum Adat* di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, maka yang berhak menjadi Raja/Kepala Pemerintahan di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa). Oleh karena Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) tidak diikutsertakan dalam proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan "Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021" yang memutuskan dan menetapkan **Mata Rumah/Keturunan Keturunan Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/ Marga Makatita sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah** adalah sangat dirugikan, maka Penggugat selaku ahli waris sah dari

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Datuk Raja Ahmad Latuian adalah Raja Pertama di Negeri Adat Wahai (Negeri Hatileng) Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) dapat bertindak untuk dan atas nama dari keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Matar Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Masohi;

2. Bahwa akibat dari proses Penetapan 2 Mata Rumah/Keturunan/ Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) tidak mengikut sertakan keturunan sah dari Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*), maka menurut hukum keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Matarumah/ Keturunan/Marga Latuian (***Marga Iha Potoa***) sangat dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang diputuskan secara **Votting** berdasarkan "**Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai**" yang memutuskan dan menetapkan Mata Rumah Keturuna Rumahtoloki dan Matarumah Keturunan Makatita, maka menurut hukum sangat bertentangan dengan sejarah, hak Asal-Usul, Adat Istiadat dan hukum adat yang berlaku secara turun temurun di Negeri Wahai adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak sah dan cacat hukum sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 2 Jo. Pasal 3 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri**;

3. Bahwa di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat genealogis yang memiliki batas wilayah, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (**vide Pasal 1 Angka 14 Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Negeri**):

4. Bahwa Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai terdiri dari **Soa Marawalihitu**, **Soa Laulamakari** dan **Soa Rolatu Roupessy**. Adapun **Soa Marawalihitu** terdiri dari Marga-Marga Adat :

- Marga Adat Latuian;
- Marga Adat Tep'nalani;
- Marga Adat Maussa;

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



- Marga Adat Malueka;
- Marga Adat Rumatolokit,
- Marga Adat Ipaloat;
- Marga Adat Ipaputi;
- Marga Adat Kolohun;

Soa Laulamakari terdiri dari Marga-Marga Adat:

- Marga Adat Maba;
- Marga Adat Loloda;
- Marga Adat Bartako;
- Marga Adat Tidore Soakonora;
- Marga Adat Popio,
- Marga Adat Ngidiho.

Soa Rolatu Roupessy terdiri dari Marga-Marga Adat:

- Marga Adat Makatita;
- Marga Adat Salatin;
- Marga Adut Latulumaolet;
- Marga Adat Laturumasoreng;
- Marga Adat Manimalu;
- Marga Adat Muniaha;
- Marga Adat Maelan;
- Marga Adat Kelanohon;

5. Bahwa sampai saat ini Negeri Wahai belum menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah atau belum memiliki Kepala Pemerintah Negeri definitif, maka tugas dan berwenang Kepala Pemerintah Negeri Wahai dilaksanakan oleh seorang Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai hingga sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan tutur lisan yang berurat dan berakar menurut sejarah diyakini (**history believed**) dalam kehidupan masyarakat Kampung Hatileng di Negeri Wahai diketahui bahwa berawal dari agregasi sosial antara komunitas yang berasal dari Supa Maraina (Marga Latuian, Marga Malueka, Marga Maussa, Marga Rumatolokit, Marga Ipaloat, Marga Ipaputi dan Marga Kolohun) dengan komunitas yang berasal dari Nusawe (Marga Tepinalan), maka terbentuklah klan Marawalihitu dengan alur garis keturunan bercorak **patrilinealisik** yang menetap dan beranak-pinak di **Negeri Hatileng** (Negeri Wahai);



7. Bahwa pada **tahun 1501 klan Marawalihitu** membentuk pemerintahan adat yang berkedudukan di **Negeri Hatileng** (*Negeri Wahai*) yang dipimpin oleh seorang Raja dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) atau dikenal di Seram Utara dan Seram Selatan dengan nama **"Pemerintahan Iha Kaihitu"** yang bernama **Datuk Raja Ahmad Latuian sejak tahun 1501**, sedangkan masyarakatnya dikenal dengan nama **"Marawalihitu"**. Dari Pemerintahan **Datuk Raja Ahmad Latuian pada tahun 1501** sampai meninggal dunia, kemudian dilanjutkan oleh keterunannya menjadi Raja di Negeri Hatileng (*Negeri Wahai*) sampai dengan **Raja Ahmad Ketiga pada tahun 1625** atau selama **124 Tahun** anantara lain :

- 7.1. Datuk Raja Ahmad Latuian;
- 7.2. Raja Talabudin Latuian;
- 7.3. Raja Talamudin Latuian;
- 7.4. Raja Ahmad Latuian kedua;
- 7.5. Raja Talabudin Latuian;
- 7.6. Raja Samsudin Latuian;
- 7.7. Raja Ahmad Latuian ketiga;

Bahwa sebelum Raja Ahmad Latuian ketiga meninggal dunia, Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) menyerahkan kepemimpinan **Raja Negeri Hatileng** (*Negeri Wahai*) kepada **Marga Rumatolokit** untuk menjadi Raja di Negeri **Adat Hatileng** (*Negeri Wahai*) bernama **Sangkila Rumahtolokit**;

8. Bahwa pada tahun 1650 di era Gubernur VOC Maluku Arnold De Vlaming Oudshoorn, Negeri Adat Hatileng (*Negeri Wahai*) dijadikan sebagai pangkalan Militer Belanda (VOC) untuk serangan perompak - perompak di laut Utara Pulau Seram dan Kepulauan Raja Ampat yang disebut olah VOC sebagai **"Papua Zeerover**, seiring dengan itu Pemerintah Hindia Belanda membangun benteng pertahanan di sebelah Timur Negeri Adat Hatileng, sekarang dikenal dengan Kampung Jawa (*vide Prof. Leonard Y. Andaya, Jaringan Perdagangan Lokal di Maluku pada abad 16", 17", 18" Centuries, Cakalele 1991, Page 65-67*), selanjutnya terbentuklah **Negorij Bestuur Wahai**, sehingga status Negeri Adat Hatileng (*Negeri Wahai*) dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keadaan semula sebagai Negeri Hatileng (Negeri Wahai) dibawah superordinat Pemerintahan Negeri Wahai, dengan sendirinya Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Hatileng (Negeri Wahai) berganti nama pula menjadi Persekutuan Masyarakat Adat Negeri Wahai yang saat itu baru terdiri dari **2 (dua) Soa**, yaitu **Soa Marawalihitu** dan **Soa Laulamakari**;

9. Bahwa pada **tahun 1800** terjadil eksodus gelombang kedua komunitas Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Tidore bersama-sama dengan Kaicili Haji alias Hayuddin salah seorang pewaris tahta Kesultanan Jailolo ke Negeri Wahai, disusul eksodus gelombang ketiga pada **tahun 1821**, sehingga pada saat itu jumlah komunitas dari Halmahera dan Tidore yang menetap di Seram Pasir (Wahai dan sekitarnya) membuka kembali 7.000 orang (vide Prof. Dr. Richard Z. Leiriza, dalam Desertasi PH.D nya yang berjudul: *"The King of Jailolo and Eastem Halmahera: Pergolakan Sosial di Laut Seram Selama Abad 19 Awal (Raja Jalolo dan Halmahera Timur: Pergolakan di Laut Seram di awal abad ke-19)*, dipublikasikan oleh Balal Pustaka Tahun :904, halarnan 145);

10. Bahwa pasca penangkapan **Sultan Jailolo Muhammad Asgar** dan **Raja Muda Jailolo Van Seram Kaicil Haji alas Hayuddin** di Negeri Wahai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada **tahun 1832** dan diasingkan ke Cianjur, komunitas Halmahera dan Tidore sebahagian besar kembali pulang ke tanah asalnya, sedangkan yang tetap memilih tinggal di Negeri Wahai berhimpun dalam Soa Laulamakari (vide M. Adnan Amal, *Kepulauan Rempah-Rer pah, Sejarah Maluku Utara 1250-1950*, Penerbit KPG Jakarta 2010, halaman 324);

11. Bahwa pada **tahun 1880-an** komunitas Kimuli Kimpesi/ Hatuwe (klan Rolatu Repessy) dari Maraule Kusimara (di antara Negeri Sawai dan Negeri Saleman) melakukan eksodus ke Negeri Wahai dan disarnbut dengan baik oleh klan Marawalihitu dan klan Laulamakari serta diberikan tempat untuk berdekatan dengan klan Marawalihitu yang sekarang dikenal dengan nama **Negeri Hatui** di Negeri Wahai, dimana antara klan Marawalihitu dan klan Rolatu Roupepsy mengikatkan dirl dalam ikatan adat untuk saling melindungi satu sama lainnya dalam kebersamaan yang temaknai dalam semboyan adat klan Rolatu Roupepsy **"Lulu NihaniTolad, Tolad Niiani Lulu (Pohon beringin membungtus kayu besi, kayu besi membungkus pohon, beringin)** dan semboyan adat klan Marawalihitu : **Negeri Hatileng (Negeri Wahai) "Omi Nehetika Ami Halimuli, Ami Nehetika Omi Halimuli" (ketika**

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalian maju ke depan, kami berada di belakang dan ketika kami maju ke depan kalian berada di belakang) sehingga sejak tahun 1800-an terdapat 3 (tiga) Mata rumah atau Soa di Negeri Wahai, yaitu Soa Marawalihitu, Soa Laulamakari dan Sos Rolatu Roupessyl hingga saat ini;

12. Bahwa pada **tahun 1927** ada gagasan dari Konteler Belanda untuk penggabungan **2 Pemerintahan**, yaitu : **Pemerintahan Negeri Hatileng (Negeri Wahai)** dengan **Pemerintahan Hatui di Wahai**, akan tetapi **Raja Patti Jamada dari keturunan sah Sangkila Rumahtolokit dari Mata Rumah/Keturunan Marga Rumatolokit** yang memerintah **Negeri Hatileng (Negeri Wahai)** membangkang dan menantang gagasan tersebut. Kemudian **Imam Mesjid dari keturunan sah almarhum Datuk Raja Ahmad Latuian (Raja Pertama) Negeri Adat Hatileng (Negeri Adat Wahai) dari Mata Rumah/Keturunan Marga Latuian (Marga Iha Potoa) yang bernama Talabudin Latuian** mengambil sikap dengan mendatangi kepada **Konterler pada saat itu dijabat oleh Letnan Van Barsen** menyampaikan, bahwa Mata Rumah/Keturunan/Marga **Rumatolokit mendapat posisi sebagai Raja Negeri Hatileng (Negeri Wahai) dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa)**. Dengan demikian maka Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit tidak mempunyai **kedudukan hukum (Legal Standing)** untuk menjadi Raja di Negeri Hatileng (Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, hal mana dapat dilihat dari masa-ke masa Pemerintahan Adat di Negeri Wahai Mata Rumah/Keturunan/ Marga Rumahtolokit tidak pernah terlibat lagi dalam proses pencalonan Kepala Pemerintahan di Negeri Wahai;

13. Bahwa atas gagasan penggabungan 2 pemerintahan di atas, disetujui dan ditetapkan menjadi 1 (satu) Pemerintahan. Selanjutnya **Imam Mesjid dari keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian (Raja Pertama Negeri Hatileng) dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) menunjuk Raja Hatui/Hatululen yang bernama Yunus Makatita, yang juga adalah seorang staf Konterler Belanda sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Wahai dengan gelar orang kaya hingga sampai meninggal dunia pada tahun 1930;**

14. Bahwa setelah **Yunus Makatita yang bergelar orang kaya meninggal dunia pada tahun 1930 di Negeri Wahai** dan tidak dilanjutkan oleh keturunan Marga Makatita yang sah dari **almarhum Yunus Makatita** tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Yunus Makatita tidak mempunyai keturunan, selanjutnya Negeri Wahai dipimpin oleh Wakil Negeri/Pejabat antara lain :

1. **Hukumahu Salatin** (Wakil Negeri) sekarang disebut Pejabat;
2. **Ahmad Makatita** (Arken) memimpin hanya 4 bulan;
2. **Ismaila Salatin** (Wakil Negeri) sekarang disebut sebagai Pejabat;
3. **Abdullah Makatita** (Arken) memimpin 1 ½ tahun setelah pecah perang dunia ke dua melarikan diri ke Kalikua dan selanjutnya ke Negeri Nikinokan (Kampung Ibunya) melalui Pemilihan dengan **Ahadi Maelan**;
4. **Sabtu Selatin** (Tete Wakil) sekarang disebut sebagai Pejabat;
5. **Umar Tepinalan** memimpin pada tahun 1956 s/d tahun 1981 yang mendapat Rekomendasi dari Marga Latuian dan Marga Maussa melalui Pemilihan dengan **Abdullah Makatita**;
6. **Usman Salatin** (Pejabat);
7. **Lucas** (Penjabat dari Kantor Camat Seram Utara di Wahai);
8. **Mahmud Makatita** (Arken) menjadi Kepala Desa Wahai tahun 1993 s/d tahun 1998; yang mendapat Rekomendasi dari Marga Latuian dan Marga Maussa melalui Pemilihan dengan **Ona Kiahali**;
9. **Jailani Rumadan** menjadi Kepala Desa Wahai sejak tahun 2005 s/d tahun 2011 melalui Pemilihan Secara Bebas dengan **Embon Sabban**;
10. Selanjutnya Negeri Wahai dipimpin oleh Pejabat hingga sampai saat ini;
15. Bahwa dari uraian dan penjelasan posita di atas, maka terbukti dari sejarah dan hak asal-usul, adat istiadat dan hukum adat di Negeri Wahai, maka Mata Rumah/Keturunan/(Marga Latuian (**Marga Iha Potoa**) berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri di Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku tengah sebagaimana napak tilas (melihat kembali kebelakang) perjalanan Datuk-Datuk dan Moyang terdahulu, menapaki seluruh perjalanan kepemimpinannya. Karena di Negeri Wahai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi pemimpin Negeri hanyalah Matarumah/Keturunan/Marga Latuian (**Marga Iha Potoa**), sedangkan Matarumah/Keturunan Rumatolokit menjadi Raja Negeri Wahai berdasarkan penunjukan dari Matarumah/Keturunan/Marga Latuian (**Marga Iha Potoa**), sedangkan Matarumah/Keturunan/Marga Makatita yang bernama **Yunus**

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Makatita hanyalah orang pendatang yang bergelar orang kaya menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Wahai pada **tahun 1927 s/d tahun 1930** adalah ditunjuk oleh **Imam Mesjid dari Marga Latuian yang bernama Talabudin Latuian**. Dengan demikian, maka menurut hukum **Proses Penetapan 2 Matarumah Keturunan Perentah Negeri Wahai** yang dilakukan oleh Tergugat I yang dilakukan secara Votting berdasarkan “**Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapa Mata Rumah Perentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 28 Januari 2021**” yang **memutuskan dan menetapkan Mata Rumah/Keturunan Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan Makatita**. adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tidak sah dan cacat hukum;

16. Bahwa sebelum proses penetapan 2 Matarumah/Keturunan Parentah di Negeri Wahai dilakukan oleh Tergugat I, di mana Penggugat menghubungi Tergugat II melalui Telepon Seluler (HP) dan Tergugat II mengundang Penggugat datang ke Negeri Wahai untuk meluruskan sejarah dan hak asal-usul Pemerintahan Adat di Negeri wahai, maka Penggugat setuju dan datang di Negeri Wahai, dan Penggugat bertemu dengan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, pada pertemuan pertama antara Penggugat dengan Tergugat II, di mana Penggugat menyerahkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I** dalam perkara **Perdata Nomor. 2015 K/PDT/2015, tanggal 29 Februari 2016 tentang Hak Ulayat Negeri Wahai Seram Utara melawan Negeri Sawai Seram Utara** sebagai “**Bukti Petunjuk**” untuk Tergugat II dalam menyelesaikan proses Penetapan Mata Rumah/ Keturunan/ Marga Perentah di Negeri Wahai. Selanjutnya Penggugat menemui kembali Tergugat II selama 2 (dua) kali agar Tergugat II untuk memfasilitasi Penggugat untuk bertemu dengan Saniri Negeri Wahai (Tergugat I) untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan Penetapan Mata Rumah/ Keturunan/Marga Perentah di Negeri Wahai tersebut. Akan tetapi Tergugat II mengabaikan niat baik Penggugat dalam proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perentah di Negeri Wahai selama 2 bulan 15 hari di Negeri wahai sampai dengan Penggugat pulang ke Ambon;

17. Bahwa akibat dari perilaku Tergugat II selaku Kepala Pimpinan Wilayah Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah mengabaikan niat baik Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, karena Tergugat II telah melihat dan membaca **Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I dalam perkara**

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Perdata Nomor. 2015 K/PDT/2015, tanggal 29 Februari 2016 tentang Hak Ulayat Negeri Wahai Seram Utara melawan Negeri Sawai Seram Utara tersebut. Termasuk pula Penggugat mempersoalkan Tergugat II membentuk Saniri Negeri Wahai berjumlah 23 orang yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor. 147- 375 Tahun 2019, Tanggal 4 Mart 2019 sangat bertentangan Perda Nomor. 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri Atau Badan Permusawaratan Negeri pembentukan Saniri Negeri harus berjumlah 11 orang. Akibat dari jumlah Saniri Negeri Wahai yang berjumlah 23 orang yang dipermasalahkan oleh Penggugat kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak mau menemui Penggugat dan memfasilitasi Penggugat untuk bertemu dengan Saniri Negeri Wahai ((Tergugat I). Dengan demikian, maka menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan terhadap Pelayanan Publik bagi Masyarakat, maka menurut hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat selaku ahli waris keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/ Keturunan/ Marga Latuian (Marga Iha Potoa) dalam proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai;

18. Bahwa karena itu akibat dari **Proses Penetapan 2 Mata Rumah Keturunan Pemerintahan Negeri Wahai** yang dilakukan oleh Tergugat I diputuskan secara **Votting** dan akibat dari Tergugat II telah mengabaikan niat baik Penggugat dalam penyelesaian penetapan Mata Rumah/Keturunan/Mara Perintah di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana diuraikan pada posita di atas, tanpa mengikut sertakan keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) adalah tidak sah dan cacat hukum serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap sejarah, hak asal-usul dan hukum adat di Negeri Wahai sebagaimana diamanatkan dalam **Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Negeri Jo. Perda 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Jo. Perda Nomor. 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetaan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa**;



19. Bahwa Penggugat ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa akibat perbuatan hukum **Proses Penetapan 2 Matarumah Keturunan Pemerintahan Negeri Wahai** yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak mengikutsertakan Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (*Marga Iha Potoa*) dalam proses penetapan Mata Rumah/Keturunan Perintah Negeri Wahai, sehingga membuat dan mengakibatkan Tergugat III dapat bertindak untuk dan atas nama Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita yang mengakui dan membenarkan ahli waris sah dari keturunan **almarhum Yunus Makatita Kepala Pemerintahan Negeri Wahai yang bergelar orang kaya pada tahun 1927 sampai meninggal dunia pada tahun 1930 tidak mempunyai keturunan secara garis lurus (geneologis)**, karena Tergugat III hanyalah orang pendatang sebagai **"Arken"** yang mempergunakan Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita saja, maka menurut hukum Tergugat III tidak berhak mempersoalkan Penetapan 2 Matarumah/Keturunan Perintah Negeri Wahai di Pengadilan Negeri. Bahkan akibat dari perbuatan hukum **Proses Penetapan 2 Matarumah Keturunan Pemerintahan Negeri Wahai** yang dilakukan oleh Tergugat I yang diputuskan secara **Votting** mengakibatkan Tergugat IV pula mengklaim dirinya adalah waris sah keturunan dari Matarumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dan berproses dalam penetapan matarumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit tersebut, padahal secara **garis lurus (geneologis)** Tergugat IV, bukan anak adat Negeri Wahai dan berasal dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit secara garis lurus (*geneologis*), akan tetapi Tergugat IV adalah Keturunan/Marga **LINA** yang sejak lahir, besar dan tinggal di Pasahari Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat IV bukan keturunan dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dan bukan anak adat asli Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Kesemuanya akan dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun pihak ketiga lainnya;

20. Bahwa karena akibat dari perbuatan hukum **Proses Penetapan 2 Matarumah Keturunan Pemerintahan Negeri Wahai** yang dilakukan oleh Tergugat I diputuskan secara **Votting** berdasarkan "**Keputusan Penetapan**



Matarumah Perintah Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri” yang memutus dan menetapkan Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/Marga, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, mengadili untuk melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun pihak ketiga lainnya tidak dapat melakukan Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Wahai sebelum Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkrach van gewijsde**);

21. Berdasarkan uraian dan penjelasan posita di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- Melarang Tergugat I, Tergugat II untuk menghentikan dan tidak melakukan Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri berdasarkan **“Keputusan Penetapan Matarumah Perintah Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri, Tanggal 28 Januari 2021”** yang memutus dan menetapkan Matarumah/ Keturunan/Maraga Rumahtolokit dan Matarumah/ Keturunan/ Marga Makatita yang dilakukan secara **Votting** tersebut sebelum ada putusan perkara a quo dan mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkrach van gewijsde**);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I melakukan Proses Penetapan 2 Mata Rumah Perintah Negeri Wahai yang diputuskan secara **Votting** berdasarkan **“Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 28 Januari 2021”** yang menetapkan dan memutuskan Mata Rumah/Keturunan Keturunan Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/ Marga Makatita sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Maluku Tengah sangat bertentangan dengan sejarah, hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di Negeri Wahai adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta cacat hukum yang merugikan Penggugat Matarumah/ Keturunan/ Marga Latuian;

3. Menyatakan Proses Penetapan 2 Mata Rumah Parentah Negeri Wahai yang diputuskan secara **Votting** berdasarkan " **Keputusan Saniri Negeri Wahai Nomor. 01 Tahun 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 28 Januari 2021**" yang menetapkan dan memutuskan Mata Rumah/ Keturunan/ Marga Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, telah bertentangan dengan sejarah hak asal-usul, adat istiadat di Negeri Wahai adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan, bahwa Tergugat II yang mengabaikan niat baik Penggugat untuk meluruskan sejarah, hak asal-usul dan adat istiadat dalam Tahapan Proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

5. Menyatakan, bahwa Mata Rumah/Keturunan/Marga yang sah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah adalah keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari **Matarumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa)** di Negeri wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

6. Menyatakan, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak atas nama Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita dan Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dalam Tahapan Proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum kepada Penggugat Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (**Marga Iha Potoa**) di Negeri wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;

7. Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai,

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah sah dan berharga menurut hukum;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan pihak ketiga lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara a quo setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tertanggal 14 Juli 2021, Penggugat mengajukan renvoi/perubahan gugatan Penggugat halaman 2 (dua) yaitu pada alamat/domisili Tergugat III Hadiran Makatita semula tercantum "beralamat di Negeri Wahai", diubah menjadi "beralamat di Desa Rumasokat";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir prinsipal, Tergugat III hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat IV hadir pada sidang agenda penunjukan mediator tanggal 22 Juli 2021 akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 30 Agustus 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, namun Tergugat IV tidak datang dan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cep Yusup Suparman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Masohi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

I. Dalam Eksepsi.

1. **Gugatan Penggugat Error In Pesona**

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara a qua adalah keliru mengenai orang yang digugat. Karena didalam gugatan Penggugat tidak cermat dan lengkap dengan nama orang secara jelas dan lengkap atau dengan kata lain Penggugat tidak menyebutkan dengan secara jelas dan benar nama lengkap dari tergugat I sehingga gugatan pengugat sangat bertentangan pasal 8 No.3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokok perkaranya memuat:

- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis) atau Fundamentum Patendi adalah sepupu hubungan saudara dari Nenek Tergugat III.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sangat jelas gugatan penggugat error in persona, dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak tepat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. **Gugatan Penggugat Obscuur Libel**

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena isi gugatan pengugat tidak mengurai secara jelas Tentang Kedudukan Pengugat tentang duduk Perkara yang mempermasalahkan Penetapan Mata rumah parentah yang Tertuang dalam "Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021", yang dalam Penetapan Tersebut Tidak Pernah dipermasalahkan oleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yang merupakan perwakilan dari marga latuian itu sendiri.

- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan dalam keterwakilan mata rumah yang diajukan dari soa Marawalihitu sendiri didalam musyawarah Soa Marawalihitu menetapkan marga Rumahtolokit dan bukan latuian sebagai mata rumah perintah.

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



- Bahwa Perlu Tergugat I Pertanyakan adalah pada saat Penetapan Mata rumah parentah yang Tertuang dalam "Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021, Pengugat tidak Melakukan keberatan terhadap hal tersebut, sampai dengan adanya Gugatan dari Tergugat III Pun Tidak Pernah saniri Menerima satu Keberatan apapun dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang sejarah Raja dari Keturunan Datuk Raja Ahmad Latuin dan selanjutnya Penggugat menghendaki agar kepala Pemerintahan Negeri Wahai harus dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan Penetapan oleh saniri Negeri Wahai terkait dua mata rumah yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri Masohi dan telah inkrah berkekuatan hukum tetap. yang dipakai sebagai acuan atau dasar dilakukan pemilihan dan penentuan matarumah parentah di Negeri Wahai
- Bahwa legal standing penggugat terhadap fakta sejarah kedudukan marga dan soa penggugat di negeri wahai berasal dari soa Marawali hitu yang berarti tujuh soa dan Latuian sendiri memegang peran sebagai imam.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet On Vantkelijk Verklaard) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Nebis in Idem

- Bahwa terhadap objek gugatan yang sama yaitu Penetapan Mata Rumah Perintah di Negeri Wahai pengadilan negeri Masohi telah memeriksa dan memutus dengan nomor putusan No. 4/Pdt. G/ 2021/ PN MSh tertanggal 28 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum inkrah. Maka putusan tersebut bersifat Positif sesuai pasal 1917 KUHperdata.
- Bahwa terhadap pokok perkara baru yang di tuntutan sama dengan pokok lama yang sudah diputus
- Bahwa hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hubungan hukum para pihak pada perkara lama.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat I dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pada pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I dengan Tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point-1 (satu) dan point dua (2) ditanggapi tergugat I sebagai Berikut;
 - 1) Bahwa tergugat dalam Menerbitkan keputusan saniri Negeri wahi Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahi, tanggal 28 Januari 2021 telah Melaksanakan tahapan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku tengah Nomor 03 tahun 2006
 - 2) Bahwa dalam Penerbitan keputusan saniri Negeri wahi Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahi, dilakukan tahapan sebagai Berikut:
 - a. Pengumuman Kepada seluruh soa yang ada dalam negeri wahi mengenai Mata Rumah Parentah di negeri wahi untuk memasukan selayang pandang terkait pemerintahan di negeri wahi.
 - b. Rapat pembahasan mata rumah sesuai selayang pandang yang masuk hanya 2 (dua) Mata Rumah yaitu dari Marga Makatita (soa Rolatu) Mata Rumah Tolokit dari (Soa Marawalihitu)
4. Bahwa dengan demikian proses penetapan keputusan saniri Negeri wahi Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahi sesuai dengan tugas pokok saniri, maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah matarumah/keturunan perintah di Negeri Wahi adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
5. Bahwa dalil pengugat dalam Point 6, sampai dengan 11, Tergugat I mempersilahkan Untuk Pengugat Membuktikan dalil Tersebut berdasarkan fakta hukum, maka berdasarkan asas hukum perdata "siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan, maka Tergugat I mempersilahkan penggugat untuk membuktikannya di hadapan persidangan a qou;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat Kabur di dalam poin 12 yang menguraikan bahwa penggugat pernah memerintah di negeri hatilen dan bukan terhadap objek pemerintahan di Negeri Wahai. Dikarenaka nama Hatileng sendiri merupakan bagian dari masyarakat atau clan dan bukan Negeri di Wahai;

7. Bahwa dalil Pengugat dalam Point 13, 14 dan 15, perlu ditanggapi sebagai Berikut:

a) Bahwa adalah benar seperti yang didalilkan oleh Pengugat karena terhadap Mata Rumah Hutui/Hatululen adalah Benar raja yang pernah memerintah di Negeri wahai.

b) Bahwa dalam Penerapan keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahai, tanggal 28 Januari 2021, Telah Mendapatkan tanggapan secara resmi dari tergugat III Kepada Tergugat I yang pada Intinya Meminta Peninjuan Kembali terhadap keputusan tersebut.

c) Bahwa Tergugat IV sendiri Telah Membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2016 yang pada Intinya, rumah Parentah RUMATOLOKIT bukan mata rumah parentah dinegeri wahai dan yang Menjadi Mata rumah parentah yang sebenarnya adalah Marga MAKATITA;

d) Bahwa pengugat tidak pernah Melakukan keberatan kepada tergugat I terhadap keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahai, tanggal 28 Januari 2021;

8. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat point ke-16 dan 17 , dapat dijelaskan Tergugat I sebelum ditetapkannya penetapan Penerbitan keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah, telah dengan cermat dan berdasarkan data-data sejarah yang dikumpulkan dari keseluruhan Matarumah yang ada di Negeri Wahai sehingga mengenai hak asal usul tentang mata rumah perintah telah terakomodir dan menjawab kebutuhan di Negeri Wahai sampai dengan saat ini. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesungguhnya kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Tergugat I, karenanya dalil gugatan ini haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim a quo;

9. Bahwa menanggapi Point 18, 19 dan 20, ternyata telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



(PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Saniri Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Saniri Negeri Wahai telah bertindak sewenang - wenang dalam menetapkan Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021 adalah dalil yang sangat tidak benar sehingga oleh karena itu terhadap dalil P Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana maksud di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena tidaklah beralasan dan didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana maksud di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena tidaklah beralasan dan didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

12. Bahwa apabila ada hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawaban ini, tidak berarti Tergugat I mengakuinya, melainkan secara tegas Tergugat I membantahnya.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas, maka perkenankanlah Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard)
3. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. memerintahkan Para Tergugat untuk melanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri sampai memperoleh Kepala Pemerintah Negeri Wahai yang Definitif
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

JAWABAN TERGUGAT III

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Tidak Sah

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang coba coba atau dikatakan gugatan tidak serius karena mengandung cacat formil sebagai keabsahan sebuah surat gugatan harus ditandatangani diatas materai yang cukup, karena gugatan adalah akta yang digunakan didalam persidangan.

2. Gugatan Penggugat Error In Pesona

- Bahwa Gugatan Pengugat dalam Perkara a qua adalah keliru mengenai orang yang digugat. Karena didalam gugatan Pengugat tidak cermat dan lengkap pihak pihak yang ditarik dalam gugatan ini tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan.
- Bahwa Gugatan penggugat cacat Formil karena pihak yang ditarik dalam gugatan dirugikan dan dapat terjadi penyelundupan hukum Karen dimungkinkan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh penggugat
- Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



den eis) atau Fundamentum Patendi adalah sepupu hubungan saudara dari Nenek Tergugat III.

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dikatakan demikian karena ada pihak lain yaitu Perwakilan Marga Latuian didalam saniri yang tidak ditarik sebagai tergugat oleh karena Kelalaiannya mengakibatkan tidak Memasukan selayang pandang ataupun bukti kepemimpinan Latuian yang Penggugat dalilkan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka sangat jelas gugatan penggugat error in persona, dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak tepat, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah keturunan datuk raja ahmad latuian yang pernah memerintah di negeri adat Hatileng merupakan sesuatu hal yang tidak berdasar dan tidak memiliki dasar bukti secara hokum, karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci kedudukan marga marga beserta fungsi dan tanggungjawab yang jelas.
- Bahwa berdasarkan gugatan penggugat tidak memiliki dasar peristiwa yang jelas maka sesuai dengan pasa 125 HIR dan pasal 1 Rbg, sudah patutlah gugatan penggutan harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet On Vantkelijk.
 - ❖ Bahwa Gugatan Pengugat kabur karena isi gugatan pengugat tidak mengurai secara jelas Tentang Kedudukan Pengugat tentang duduk Perkara yang mempermasalahkan Penetapan Mata rumah parentah yang Tertuang dalam “Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021”, yang dalam Penetapan Tersebut Tidak Pernah dipermasalahkan oleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yang merupakan perwakilan dari marga latuian itu sendiri.
 - ❖ Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dikarenakan dalam keterwakilan mata rumah yang diajukan dari soa Marawalihitu

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



sendiri didalam musyawarah Soa Marawalihu menetapkan marga Rumahtolokit dan bukan latuian sebagai mata rumah perintah.

❖ Bahwa pada saat Penetapan Mata rumah parentah yang Tertuang dalam "Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021, Pengugat tidak Melakukan keberatan terhadap hal tersebut, sampai dengan adanya Gugatan dari Tergugat III Pun Tidak Pernah Menerima satu Keberatan apapun dari Penggugat.

❖ Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentang sejarah Raja dari Keturunan Datuk Raja Ahmad Latuin dan selanjutnya Penggugat menghendaki agar kepala Pemerintahan Negeri Wahai harus dikembalikan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan Penetapan oleh saniri Negeri Wahai terkait dua mata rumah yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri Masohi dan telah inkrah berkekuatan hukum tetap. yang dipakai sebagai acuan atau dasar dilakukan pemilihan dan penentuan matarumah parentah di Negeri Wahai

❖ Bahwa legal standing penggugat terhadap fakta sejarah kedudukan marga dan soa penggugat di negeri wahai berasal dari soa Marawali hitu yang berarti tujuh soa dan Latuian sendiri memegang peran sebagai imam.

❖ Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet On Vantkelijk Verklaard) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

4. Nebis in Idem

- Bahwa terhadap surat keputusan saniri negeri wahai No. 1 Tahun 2021 tentang Penetapan mata rumah parentah negeri wahai tertanggal 28 Januari 2021, telah Tergugat III melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Saniri Negeri Wahai ke Pengadilan negeri Masohi yang telah diputuskan dalam putusan No. 4/Pdt. G/ 2021/ PN MSh tertanggal 28 Juli 2021

- Bahwa terhadap objek gugatan yang sama yaitu Penetapan Mata Rumah Perintah di Negeri Wahai pengadilan Negeri Masohi telah memeriksa dan memutus dengan Nomor putusan No. 4/Pdt. G/

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



2021/ PN MSh tertanggal 28 Juli 2021 dan telah berkekuatan hukum inkrah. Maka putusan tersebut bersifat Positif sesuai pasal 1917 KUHperdata. “ **kekuatan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, hanya dapat menggunakan itu soal yang dituntut harus sama, harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;**

- Bahwa terhadap pokok perkara baru yang di tuntutan sama dengan pokok lama yang sudah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa hubungan hukum diantara para pihak sama dengan hubungan hukum para pihak pada perkara lama dalam gugatan no 4/Pdt.G/2021/PN MSH

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat III dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pada pokok perkara.

2. Bahwa Tergugat III dengan Tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat III.

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point-1 (satu) dan point dua (2) ditanggapi tergugat III sebagai Berikut;

1) Bahwa tergugat dalam Menerbitkan keputusan saniri Negeri wahi Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahi, tanggal 28 Januari 2021 telah Melaksanakan tahapan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Maluku tengah Nomor 03 tahun 2000;

2) Bahwa dalam Penerbitan keputusan saniri Negeri wahi Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahi, dilakukan tahapan sebagai Berikut:

- Pengumuman Kepada seluruh soa yang ada dalam negeri wahi mengenai Mata Rumah Parentah di negeri wahi untuk memasukan selayang pandang terkait pemerintahan di negeri wahi;
- Rapat pembahasan mata rumah sesuai selayang pandang yang masuk hanya 2 (dua) Mata Rumah yaitu dari Marga Makatita (soa Rolatu) Mata Rumah Tolokiit dari (Soa Marawalihitu)

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



4. Bahwa dengan demikian proses penetapan keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahai sesuai dengan tugas pokok saniri, maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah matarumah/keturunan perintah di Negeri Wahai adalah dalil yang sangat tidak beralasan hukum sehingga oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

5. Bahwa dalil pengugat dalam Point 6, sampai dengan 11, Tergugat I mempersilahkan Untuk Pengugat Membuktikan dalil Tersebut berdasarkan fakta hukum, maka berdasarkan asas hukum perdata "siapa yang mendalilkan, dia pula yang harus membuktikan, maka Tergugat III mempersilahkan penggugat untuk membuktikannya di hadapan persidangan a qou;

6. Bahwa dalil Penggugat adalah tidak sesuai fakta bahwa tahun 1927 adanya penggabungan negeri besture wahai. Yang benar adalah adalah tahun 1836 dengan raja pertama yaitu Yunus Makatita.

7. Bahwa dalil Penggugat di dalam poin 12 yang menguraikan bahwa penggugat pernah memerintah di negeri hatilen dan bukan terhadap objek pemerintahan di Negeri Wahai. Dikarenaka nama Hatileng sendiri merupakan bagian dari masyarakat atau clan dan bukan Negeri di Wahai;

8. Bahwa dalil Pengugat dalam Point 13, 14 dan 15, perlu ditanggapi sebagai Berikut:

a) Bahwa adalah benar seperti yang didalilkan oleh Pengugat karena terhadap Mata Rumah Hutui/Hatululen adalah Benar raja yang pernah memerintah di Negeri wahai.

b) Bahwa dalam Penerapan keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahai, tanggal 28 Januari 2021, Telah Mendapatkan tanggapan secara resmi dari tergugat III Kepada Tergugat I yang pada Intinya Meminta Peninjauan Kembali terhadap keputusan tersebut.

c) Bahwa Tergugat IV sendiri Telah Membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2016 yang pada Intinya, rumah Parentah RUMATOLOKIT bukan mata rumah parentah dinegeri wahai dan yang Menjadi Mata rumah parentah yang sebenarnya adalah Marga MAKATITA;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pengugat tidak pernah Melakukan keberatan kepada tergugat I terhadap keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah parentah negeri wahai, tanggal 28 Januari 2021:

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat point ke-16 dan 17, dapat dijelaskan Tergugat I sebelum ditetapkannya penetapan Penerbitan keputusan saniri Negeri wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan Mata rumah, telah dengan cermat dan berdasarkan data-data sejarah yang dikumpulkan dari keseluruhan Matarumah yang ada di Negeri Wahai sehingga mengenai hak asal usul tentang mata rumah perintah telah terakomodir dan menjawab kebutuhan di Negeri Wahai sampai dengan saat ini. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sesungguhnya kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan oleh Tergugat I, karenanya dalil gugatan ini haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim a quo;

10. Bahwa menanggapi Point 18, 19 dan 20, ternyata telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Saniri Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, PERDA Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Negeri/Negeri Administratif dan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Saniri Negeri Wahai telah bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021 adalah dalil yang sangat tidak benar sehingga oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana maksud di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena tidaklah beralasan dan didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana maksud di atas, maka tidak beralasan menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena tidaklah beralasan dan didasarkan pada fakta hukum yang terang, jelas dan benar, dengan demikian dalil gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan untuk seluruhnya;

13. Bahwa apabila ada hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat III dalam jawaban ini, tidak berarti Tergugat III mengakuinya, melainkan secara tegas Tergugat III membantahnya.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat III dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas, maka perkenankanlah Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard)
3. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri sampai memperoleh Kepala Pemerintah Negeri Wahai yang Definitif
3. Menyatakan yang sah dan Berhak menjadi kepala Pemerintah negeri wahai adalah Tergugat III;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



Menimbang bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 14 September 2021, kemudian Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang tuntutan provisi yang diajukan Penggugat yaitu melarang dan tidak memperbolehkan Tergugat I, Tergugat II untuk melakukan proses pencalonan pencalonan, pemilihan dan pelantikan kepala pemerintahan negeri berdasarkan Keputusan Penetapan Matarumah Perintah Negeri Wahai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan negeri tanggal 28 Januari 2021 yang memutus dan menetapkan Matarumah/ Keturunan/Maraga Rumahtolokit dan Matarumah/ Keturunan/ Marga Makatita yang dilakukan secara *Votting* tersebut sebelum ada putusan perkara a quo dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek- aspek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR/ pasal 191 ayat (1) RBg, pasal 53 Rv, putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBG jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, pada prinsipnya menyatakan tuntutan provisionil senada dengan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar*



bij vorraad) yang mensyaratkan adanya bukti kuat dan tidak terbantahkan, serta sangat diperlukan tindakan sementara sebelum pokok perkara diputuskan;

Menimbang bahwa putusan provisi diatur dalam Pasal 191 RBG yang disebut juga *provisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak dapat dijatuhkan mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara, artinya gugatan tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang untuk melakukannya maka harus dibuktikan terlebih dahulu. Selain itu dalam perkara *a quo* Majelis tidak melihat adanya suatu hal yang sifatnya urgen atau mendesak untuk segera diputuskan sehingga irrelevant dipertimbangkan dalam putusan provisi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Error in Persona*, Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan *Ne Bis in Idem*;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat III terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 14 September 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah memberikan

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



tanggapan atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat I

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I tentang **Gugatan Penggugat Error In Persona** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun serta menunjukkan Tergugat I sama sekali tidak memahami "**Hukum Acara Perdata**" Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, padahal inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**Nemo Yudex Sine Actores**) dan di dalam Hukum Acara Perdata Pasal 8 Nomor : 3 Rv, ditentukan bahwa persyaratan isi gugatan agar dapat dikatakan telah sempurna apabila :

- a. Ada identitas dari para pihak (minimum ada 2 pihak);
- b. Ada fundamentum petendi;
- c. Ada petitum ;

Di samping itu pula dalam teori sekarang ini isi gugatan sudah cukup apabila gugatan itu memuat kejadian - kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara mendetail, sebab **Substantiierung Theori** telah lama ditinggalkan dan digantikan **Individuialisierung Theori** ;

Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI di mana dinyatakan bahwa adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa orang - orang yang ia tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (**Asser 4 Staar busman I halaman 130 dan seterusnya**);

Bahwa selanjutnya menurut Reglemen Indonesia hanya menyebutkan **1 (satu) Eksepsi** saja yaitu **Eksepsi berkuasanya Hakim, Vide Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 134**, dari uraian dan penjelasan di atas, telah jelas akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Saniri Negeri Wahai yang mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, yang memutuskan dan menetapkan : Mata Rumah Keturunan Rumatolokit dan Mata Rumah Keturunan Makatita Sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Hasil Musyawarah Saniri Negeri Wahai tanggal 25 Januari 2021, tanpa mengikut sertakan keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Rumah/ Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, maka menurut hukum sangat merugikan keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/ Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tersebut;

Dengan demikian, maka menurut hukum Gugatan Penggugat menarik Tergugat I (Saniri Negeri Wahai) Kecamatan Seram Utara sebagai Lembaga Adat di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah di atas sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan jelas serta telah menandatangani Relas Panggilan maupun telah hadir dipersidangan ini;

2. Bahwa dalil dan alasan Eksepsi Tergugat I butir 2 tentang **Gugatan Penggugat Obscuur Libel** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun serta menunjukan Tergugat I sama sekali tidak memahami **"Hukum Acara Perdata"** Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia pula, sebab pada prinsipnya dalil Eksepsi Tergugat I butir 2, bukan bersifat Eksepsi (Exceptie) menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia menurut Reglemen Indonesia hanya menyebutkan **1 (satu) Eksepsi** saja yaitu **Eksepsi berkuasanya Hakim, Vide Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 134**. Bahkan dalil dan alasan Eksepsi Tergugat I butir 2 telah jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi Tergugat I, bukan dalam bentuk eksepsi, akan tetapi sudah menyinggung mengenai pokok perkara yang kebenarannya akan diperiksa dan diputus bersama - sama dengan Pokok Perkaranya oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo ini. Oleh karena itu, maka menurut hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melarang Tergugat I (Saniri Negeri Wahai) Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara dengan Menetapkan Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN. Msh telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) tersebut dan menunggu sampai dengan perkara a quo ini berkekuatan hukum tetap; Selanjutnya terhadap perkara perdata Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN.Msh, sedang di sedangkan, di mana Penggugat baru mengetahui pada saat jawab-

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dan telah sampai pada pengajuan bukti-bukti surat serta saksi, maka menurut Hukum Acara Perdata Permohonan sebagai Penggugat Intervensi tidak dapat diajukan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan baru terhadap pihak-pihak dalam perkara a quo ini untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan perkara a quo ini. Oleh karena itu apabila Tergugat I menyatakan Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal sedikitpun;

Padahal telah/sudah terbukti, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Masohi sebagaimana di sidang yang mulia ini, akibat dari perbuatan hukum Tergugat I mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang sangat merugikan keturunan sah dari Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Patoa) di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku, sehingga Penggugat selaku ahli waris sah dari Datu Raja Ahmad Latuian mempunyai **kedudukan hukum** (*Legal Standing*) dan/ atau memiliki (*Legitima persona In standi Judicio*) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Masohi guna mempertahankan hak-hak Mata Rumah Parentah menurut Hukum Adat yang berlaku secara turun-temurun di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah (*Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 5-1-1959 Nomor. 244 K/Sip/1959 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30-10-1975 Nomor. 23 K/Sip/1973*);

3. Bahwa dalil dan alasan Eksepsi Tergugat I butir 2 tentang **Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun serta menunjukan Tergugat I sama sekali tidak memahami “**Hukum Acara Perdata**” Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia pula, sebab Tergugat III dahulu sebagai Penggugat dengan mengajukan Gugatan terhadap Saniri Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat berdasarkan Putusan Perkara Perdata

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Msh, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I (Saniri Negeri Wahai), Tergugat II (Kepala Kecamatan Seram Utara/Camat Seram Utara), Tergugat III (Hadiran Makatita) dan Tergugat IV (Basri Rumatolokit) dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Msh, maka menurut hukum Gugatan Penggugat sama sekali tidak **Ne Bis In Idem**, walaupun Objek Sengketa sama akan tetapi dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda, maka tidak ada **Ne Bis In Idem** sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor. 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973 Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor. 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975 dalam Kaidah Hukum “ Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem”**. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima seluruhnya;

Replik Penggugat Terhadap Jawaban Tergugat III

1. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat III **butir 1 tentang Gugatan Tidak sah** dan merupakan gugatan yang coba-coba adalah dalil dan alasan yang tidak ada dasar hukum serta menunjukan Tergugat III belum mengerti tentang pengertian akta yang digunakan di dalam persidangan. Akta adalah selebar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu akta juga bisa diartikan sebagai surat yang dibuat sedemikian rupa oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undang, yang dalam hal ini Notaris dan/atau Pejabat Publik lainnya. Sedangkan gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai Tergugat, sehingga gugatan bukan merupakan suatu perjanjian dan bukan merupakan akta maupun alat bukti di Pengadilan. Namun surat gugatan menurut HIR, RBG dan Rv harus memenuhi persyaratan isi gugatan agar dapat dikatakan sempurna menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan di Indonesia, yaitu :
 - a. Ada identitas dari para pihak (minimum ada 2 pihak) ;
 - b. Ada fundamentum petendi;
 - c. Ada petitum ;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka timbul pertanyaan, apakah gugatan, memori banding dan memori kasasi merupakan Akta dan/atau Akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang perlu Bea Meterai (*Zegel Verordening*) menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan di Indonesia berdasarkan **HIR, RBg, Rv Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 1 Tahun 1952, Tanggal 17 April 1952**. Sedangkan menurut **Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, Tanggal 4-7-1978 Nomor. 840 K/Sip/1975** dalam **Kaidah Hukum** menyatakan “**Surat gugatan bukan merupakan akta di bawah tangan, maka surat gugatan tidak terikat pada ketentuan Pasal 286 ayat (2) RBg**”. Sedangkan gugatan bercap jempol yang tidak dilegalisasi, berdasarkan **Jurisprudensi** bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian (**Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 24-8-1978 Nomor. 769 K/Sip/1975**). Hal ini pula telah ditegaskan dalam **Buku Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus** oleh Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H, Cetakan ke-1 November 2015, Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, bahwa **Kaidah hukum di atas adalah berbedah dengan Kaidah Hukum pada Putusan MARI Nomor. 840 K/Sip/1975 tanggal 4 Juli 1978 dalam kasus yang sama; di mana cap jempol dalam surat gugatan tidak perlu dilegalisir oleh Pejabat, karena surat gugatan bukan Akta di bawah tangan ex Pasal 286 RBg. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 769 K/Sip/1975, Tanggal 24 Agustus 1978);**.

Dengan demikian, maka surat gugatan yang ditanda tangani tanpa dibubuhi meterai tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata. karena gugatan bukan merupakan Akta dibawah tangan. Oleh karena itu surat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan **HIR, Rbg, Rv Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor. 1 Tahun 1959 Tanggal 17 April 1952 Jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor. 70/PMK.03/2014 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian Jo. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. PER-66/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Tangan Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teram Meterai Digital**;

Bahwa berdasarkan pada konstruksi hukum di atas, kalau surat gugatan menurut Tergugat III adalah akta yang digunakan di dalam persidangan merupakan kewajiban hukum agar ditanda tangani di atas meterai, maka

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Penggugat atau kuasanya mendaftarkan surat gugatan di Pengadilan Negeri, di mana Pegawai Pengadilan Negeri yang bertugas menerima pendaftaran surat gugatan harus terlebih dahulu memeriksa, meneliti surat gugatan apabila surat gugatan ditanda tangani tanpa ada meterai haruslah memberitahukan kepada Penggugat atau kuasanya untuk melengkapinya sebelum surat gugatan diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas, maka menurut hukum surat gugatan bukan lah sebuah akta atau akta dibawah tangan yang merupakan kewajiban kepada Penggugat atau kuasanya menandatangani di atas meterai;

2. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat III butir 2 tentang **Gugatan Penggugat Error In Persona** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun serta menunjukan Tergugat III sama sekali tidak memahami "**Hukum Acara Perdata**" Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, padahal inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak (hukum) dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**NEMO YUDEX SINE ACTORS**) dan di dalam Hukum Acara Perdata Pasal 8 Nomor : 3 Rv, ditentukan bahwa persyaratan isi gugatan agar dapat dikatakan telah sempurna apabila :

- a. Ada identitas dari para pihak (minimum ada 2 pihak) ;
- b. Ada fundamentum petendi;
- c. Ada petitum ;

Di samping itu pula dalam teori sekarang ini isi gugatan sudah cukup apabila gugatan itu memuat kejadian - kejadian yang disebutkan harus menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut secara mendetail, sebab **Substantiëring Theori** telah lama ditinggalkan dan digantikan **Indifidulisiering Theori**;

Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung RI di mana dinyatakan bahwa adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa orang - orang yang ia tarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (**Asser 4 Staar busman I halaman 130 dan seterusnya**);

Dari uraian dan penjelasan di atas, maka Penggugat tidak menarik Perwakilan Marga Latuian didalam Saniri sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah alasan yang tidak berdasar hukum, oleh karena Perwakilan Marga Latuian sudah berada dalam Saniri Negeri Wahai sebagai Lembaga

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Wahai dan ditarik sebagai pihak Tergugat I dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak perlu menarik Perwakilan Marga Latuian sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu berdasarkan pada uraian dan penjelasan di atas, maka gugatan Penggugat telah/sudah jelas akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak atas nama diri sendiri dan/ atau untuk atas nama ahli waris Mata Rumah Keturunan Makatita dan Mata Rumah Keturunan Rumatolokit yang terdapat di dalam Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, yang memutuskan dan menetapkan : Mata Rumah Keturunan Rumatolokit dan Mata Rumah Keturunan Makatita Sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Hasil Musyawarah Saniri Negeri Wahai tanggal 25 Januari 2021 oleh Tergugat I (Saniri Negeri Wahai) yang mengeluarkan/ menerbitkan tanpa mengikut sertakan keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/ Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, maka menurut hukum sangat merugikan keturunan sah Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/ Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tersebut;

Dengan demikian, maka menurut hukum Gugatan Penggugat menarik Tergugat I, (Saniri Negeri Wahai) Kecamatan Seram Utara sebagai Lembaga Adat di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah serta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di atas sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sudah tepat, jelas dan telah menandatangani Relas Panggilan maupun telah hadir dipersidangan ini. Sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan, baik di sidang Mediasi serta tidak mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, maka menurut hukum Tergugat IV telah mengakui dan membenarkan seluruh posita serta petitum ggugatan Penggugat;

3. Bahwa dalil dan alasan Eksepsi Tergugat III butir 3 tentang Gugatan Penggugat Obscuur Libel merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sedikitpun serta menunjukkan Tergugat III sama sekali tidak memahami "**Hukum Acara Perdata**" Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia pula, maka Penggugat ingin menegaskan kembali, bahwa pada prinsipnya dalil Eksepsi Tergugat III butir 2 dan butir 3, bukan bersifat Eksepsi (Exceptie) menurut Hukum Acara Perdata dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia menurut Reglemen Indonesia hanya menyebutkan **1 (satu) Eksepsi** saja yaitu **Eksepsi berkuasanya Hakim, Vide Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan Pasal 134**. Bahkan dalil dan alasan Eksepsi Tergugat III butir 2 dan butir 3 telah jelas apa yang dikemukakan pada bagian eksepsi Tergugat III, bukan dalam bentuk eksepsi, akan tetapi sudah menyinggung mengenai pokok perkara yang kebenarannya akan diperiksa dan diputus bersama - sama oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara a quo ini;

Oleh karena itu, maka menurut hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melarang Tergugat III (Saniri Negeri Wahai) Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah untuk mengeluarkan/ menerbitkan Keputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara dengan Menetapkan Mata Rumah Parentah di Negeri Wahai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN. Msh telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*) tersebut dan menunggu sampai dengan perkara a quo ini berkekuatan hukum tetap;

Selanjutnya terhadap perkara perdata Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN.Msh, sedang di sidangkan, di mana Penggugat baru mengetahui pada saat jawab-menjawab dan telah sampai pada pengajuan bukti-bukti surat serta saksi, maka menurut Hukum Acara Perdata dan Putusan Mahakamah Agung R.I maka Permohonan menjadi Penggugat Intervensi sudah tertutup dan/atau tidak dapat diajukan. Oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan Gugatan terhadap pihak-pihak dalam perkara a quo ini agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tunduk, taat dan patuh terhadap putusan perkara a quo ini. Oleh karena itu apabila Tergugat III menyatakan Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap Keputusan Saniri Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah alasan yang keliru dan mengada-ada serta tidak masuk akal sedikitpun;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat ingin mengutip pertimbangan hukum halaman 16 putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN. Msh, menyatakan, bahwa mengenai petitum poin 6 gugatan Penggugat sekarang Tergugat III yang mohon agar Mata Rumah Parentah yang sah di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah adalah Mata Rumah Parentah Makatita dari Soa Rolatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum poin 6 gugatan Penggugat sekarang Tergugat III dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat sekarang Tergugat III tidak dapat mengklaim dirinya sebagai Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri di Negeri Wahai berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor. 4/Pdt.G/2021/PN. Msh, tersebut;

Dengan demikian telah/sudah terbukti, bahwa Penggugat mengajukan keberatan melalui Gugatan ini di Pengadilan Negeri Masohi sebagaimana di sidang yang mulia ini, akibat dari perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang disertakan didalam Keputusan Nomor 01 Tahun 2021, tertanggal 28 Januari 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah yang sangat merugikan keturunan sah dari Datuk Raja Ahmad Latuian dari Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Patoa) di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, sehingga Penggugat selaku ahli waris sah dari Datu Raja Ahmad Latuian mempunyai **kedudukan hukum** (*Legal Standing*) dan/ atau memiliki (*Legitima persona In standi Judicio*) untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Masohi guna mempertahankan hak-hak Mata Rumah Parentah menurut Hukum Adat yang berlaku secara turun-temurun di Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah (*Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 5-1-1959 Nomor. 244 K/Sip/1959 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 439 K/Sip/1960, tanggal 8 Januari 1969 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 1030 K/Sip/1971, tanggal 8 April 1972 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30-10-1975 Nomor. 23 K/Sip/1973*);

4. Bahwa dalil dan alasan Eksepsi Tergugat III butir 4 tentang **Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun serta menunjukan Tergugat III sama sekali tidak

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



memahami “**Hukum Acara Perdata**” Dalam Praktek Peradilan Perdata di Indonesia pula, sebab Tergugat III dahulu sebagai Penggugat dengan mengajukan Gugatan terhadap Saniri Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah sebagai Tergugat berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Msh, sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I (Saniri Negeri Wahai), Tergugat II (Kepala Kecamatan Seram Utara/Camat Seram Utara), Tergugat III (Hadiran Makatita) dan Tergugat IV (Basri Rumatolokit) dalam Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN.Msh, maka menurut hukum Gugatan Penggugat sama sekali tidak **Ne Bis In Idem**, walaupun Objek Sengketa sama akan tetapi dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda, maka tidak ada **Ne Bis In Idem** sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor. 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973** **Putusan Tetap Mahkamah Agung R.I Nomor. 1121 K/Sip/1973, tanggal 22 Oktober 1975** dalam Kaidah Hukum “ *Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem*”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *error in persona* majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa adapun klasifikasi eksepsi *error in persona* antara lain yaitu:

- *Diskualifikasi in person*;

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dan tidak cakap melakukan tindakan hukum;

- Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);

- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang harus ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam jawaban Tergugat I dan III mendalilkan adanya *error in persona* dikarenakan Penggugat keliru mengenai orang yang digugat karena tidak menyebutkan dengan secara jelas dan benar nama lengkap dari tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saniri Negeri Wahai merupakan Lembaga Adat yang dibentuk berdasarkan SK Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang telah diperiksa legalitas dan identitas pengurusnya dalam pemeriksaan di Persidangan, selain itu Saniri Negeri Wahai merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Saniri Negeri Wahai yang menyebabkan Penggugat merasa ada haknya yang dilanggar, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan atau salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tidak terdapat salah sasaran atau keliru orang yang digugat perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai *error in persona* tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai eksepsi gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*), adalah dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, sebagaimana dalam Pasal 125 ayat 1 HIR Jo. Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak jelas mengenai Kedudukan Pengugat tentang duduk Perkara yang mempermasalahkan Penetapan Mata rumah parentah yang Tertuang dalam "Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021", yang dalam Penetapan tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yang merupakan perwakilan dari marga latuian itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Keputusan saniri Negeri Wahai Nomor 01 tahun 2021 tentang penetapan mata rumah Parentah Negeri Wahai, Tanggal 28 Januari 2021", yang tidak pernah dipermasalahkan oleh Saniri yang ada, Termasuk Anggota saniri Samsudin Latuian yang merupakan perwakilan dari marga latuian merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan objek dalam perkara a quo, karena perwakilan saniri Samsudin Latuian tidak tergolong untuk mewakili/ merepresentasikan kepentingan Penggugat dalam perkara a quo, setiap orang-perseorangan memiliki hak yang berdiri sendiri dan berhak untuk memperjuangkan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dasar peristiwa atau fakta gugatan adalah karena adanya produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat I menyebabkan Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian maka substansi gugatan penggugat sudah jelas dan tidak kabur, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *ne bis in idem* majelis hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ne bis in idem* adalah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. syarat putusan melekat *nebis in idem* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata adalah: (i) Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, (ii) Alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama (iii) Diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula (iv) Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat III mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* oleh karena terhadap surat keputusan saniri negeri wahai No. 1 Tahun 2021 tentang Penetapan mata rumah parentah negeri wahai tertanggal 28 Januari 2021, telah Tergugat III

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Saniri Negeri Wahai ke Pengadilan negeri Masohi yang telah diputuskan dalam putusan No. 4/Pdt. G/2021/PN.MSh tertanggal 28 Juli 2021 dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor. 1121 K/Sip/1973 tanggal 22 Oktober 1975, menyebutkan bahwa *"Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada ne bis in idem"*;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Perdata Gugatan Nomor : 4/Pdt.G/2021/PN.Msh yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang berperkara adalah Hadiran Makatita sebagai Penggugat melawan Saniri Negeri Wahai sebagai Tergugat, dengan objek gugatan yaitu Keputusan Nomor : 01 tahun 2021 Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai, bila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka terdapat perbedaan pihak yang berperkara, yakni Hamid An'nadar Latuian sebagai Penggugat melawan Saniri Negeri Wahai sebagai Tergugat I, Kepala Kecamatan Seram Utara sebagai Tergugat II, Hadiran Makatita sebagai Tergugat III, dan Basri Rumatolokit sebagai Tergugat IV sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi gugatan *ne bis in idem*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III mengenai gugatan *ne bis in idem* tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I yang tidak mengikutsertakan Penggugat matarumah Latuian sebagai matarumah yang berhak menjadi raja/ kepala pemerintahan di Negeri Wahai, dalam proses penetapan Mata rumah/Keturunan/ Marga Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam Jawabannya menyangkal telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka menurut hukum harus dianggap terbukti, yaitu bahwa Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah merupakan Negeri Adat di Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah Matarumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) merupakan Mata Rumah/Keturunan/Marga yang sah menjadi Kepala Pemerintahan di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikutsertakan Penggugat dalam proses pembuatan Keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Wahai bertentangan dengan sejarah, hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku di Negeri Wahai?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ratna Malueka, Yusuf Rumatolokit, dan Ahmad Salatin;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Mochsen Al Hamid;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II maupun Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-17 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Hamzah Muniaha, dan Frangklin Manakutty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf F Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan "Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis-teritorial yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia", yang dalam hal ini adalah Negeri Wahai merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui sebagai Negeri Adat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri menyatakan "jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan", sehingga aturan tersebut menjadi dasar dalam menetapkan suatu matarumah parentah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan "jabatan kepala pemerintahan negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak Bersama saniri negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan untuk Negeri yang hukum adatnya mengatur yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan yang lebih dari satu, dapat dilakukan pemilihan Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan sesuai Peraturan Daerah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda bukti P-1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 01/Pdt.G/2014 antara Negeri Wahai sebagai

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Wahai, qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai sebagai Penggugat melawan Negeri Sawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Sawai qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai dkk sebagai Para Tergugat, bukti P-2 berupa Salinan putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 11/PDT/2015/PT AMB antara Negeri Sawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Sawai qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai sebagai Tergugat/Pembanding lawan Negeri Wahai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Wahai, qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai sebagai Penggugat/ Terbanding, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2915 K/PDT/2015 antara Negeri Sawai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Sawai qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Sawai sebagai Pemohon Kasasi lawan Negeri Wahai sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, qq Kepala Pemerintah Negeri Wahai, qq Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Wahai, dkk sebagai Termohon Kasasi, yang mengenai sengketa tanah batas petuanan antara Negeri Wahai sebagai Penggugat melawan Negeri Sawai sebagai Tergugat. Hal mana menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo sebagaimana dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah matarumah parentah yang sah diNegeri Wahai yang tidak diikutsertakan oleh Tergugat I dalam pencalonan matarumah parentah yang berhak menjadi raja di Negeri Wahai, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tertanggal 23 November 2021 yaitu bukti P-8 berupa silsilah pemerintahan awal Iha Kaihitu di Negeri Hatileng (Wahai) atas nama matarumah Latuian/ Iha Potoa tahun 1501-1625 tertanggal 17 Oktober 2021, yang dibuat oleh Penggugat dan disaksikan oleh saksi Ratna Mauleka dan saksi Yusuf Rumatolokit, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti sepihak oleh Penggugat yang berlaku mengikat kedalam tanpa didukung/ diperkuat oleh alat bukti lain, karena dalam keterangan saksi Ratna Mauleka dan saksi Yusuf Rumatolokit dalam persidangan tertanggal 25 Oktober 2021 tidak pernah menjelaskan tentang isi dan materi bukti surat tersebut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Ratna Malueka, Saksi Yusuf Rumatolokit, dan Saksi

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salatin diperoleh fakta bahwa berdasarkan cerita dari orang tua saksi-saksi, Negeri Hatileng dan Negeri Wahai adalah sama karena Negeri Hatileng berada di Negeri Wahai, yang pada sekitar tahun 1500 dipimpin oleh Datuk Ahmad Latuian yang merupakan raja pertama di Negeri Wahai dan marga Latuian memimpin secara turun temurun sampai raja ke-6 (enam) kemudian kepemimpinan raja diserahkan kepada Sangkila Rumatolokit sedangkan marga Latuian kemudian menjabat sebagai imam yang bertugas memimpin jamaah di mesjid pada saat Sangkila Rumatolokit dan Umar Tepinalan menjadi raja. Selain itu ada beberapa raja yang pernah memimpin adalah Raja Mahmud Makatita, Ahmad Makatita, dan Jailani Rumadan. Namun selama saksi hidup, matarumah Latuian tidak pernah menjadi raja di Negeri Wahai. Hal mana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa dahulu diberi pesan dari tetua/orang tua apabila ingin melakukan tindakan atau hal-hal di Negeri maka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Marga Latuian, seperti yang dilakukan Saksi Yusuf Rumatolokit yang dalam keterangannya meminta ijin kepada marga Latuian sebelum menyerahkan selayang pandang kepada Tergugat I, hal mana pada saat itu hanya ada 2 (dua) matarumah yang menyerahkan Selayang pandang yaitu matarumah rumatolokit dan matarumah makatita sedangkan matarumah Latuian tidak memasukkannya kepada saniri negeri;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan bukti surat yaitu bukti T.I-3 berupa fotokopi Selayang pandang silsilah keturunan Makatita serta pemerintahannya di Wahai, bukti T.I-4 berupa fotokopi Selayang pandang silsilah keturunan Rumatolokit, bukti T.I-5 berupa Surat pernyataan dari Yusuf Rumatolokit, bukti T.I-6 berupa Surat Pemberitahuan dari Yusuf Rumatolokit kepada Saniri Negeri Wahai dan bukti T.I-8 berupa Berita Acara Rapat saniri Negeri Wahai tanggal 03 April 2021, dan bukti T.I-9 berupa Berita Acara Rapat saniri Negeri Wahai tanggal 26 Agustus 2021 dan 30 Agustus 2021 dihubungkan dengan saksi Mochsen Al Hamid yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengikuti proses penetapan matarumah parentah dimana setiap matarumah yang merasa berhak menjadi raja/pemimpin harus membuat Selayang pandang dan diserahkan kepada saniri Negeri untuk selanjutnya dibacakan secara terbuka dihadapan masyarakat Negeri Wahai. Pada tahun 2013 ada 3 matarumah yang menyerahkan Selayang pandang kepada Saniri Negeri Wahai yakni matarumah Tepinalan, matarumah Makatita, dan Matarumah Rumatolokit sedangkan matarumah Latuian tidak memasukan Selayang pandang namun hanya menjadi

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narasumber selanjutnya pada tahun 2019 ada 2 matarumah yang menyerahkan Selayang pandang kepada saniri negeri wahai yaitu matarumah Makatita dan matarumah Rumatolokit, sedangkan matarumah Latuian hanya menjadi narasumber dan tidak memasukan Selayang pandang. Bahwa saksi menerangkan Raja pertama adalah Yunus Makatita. Semasa hidup saksi berada pada pemerintahan Mahmud Makatita dan Jailani Rumadan. Garis keturunan Salatin, Tepinalan, dan Rumadan memerintah karena mengisi kekosongan jabatan raja karena pada saat itu keturunan dari makatita masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu bukti TIII-3 berupa Selayang pandang silsilah keturunan Makatita serta pemerintahannya di Wahai, bukti TIII-4 berupa Fotokopi struktur geneologis Raja Makatita di Negeri Wahai, bukti TIII-7 berupa foto pelantikan kepala pemerintahan Desa Wahai dan prosesi pelantikan secara adat Negeri Wahai, bukti T.III-8 berupa Surat Pernyataan dari Yusuf Rumatolokit, dan bukti TIII-9 berupa Surat Pemberitahuan dari Yusuf Rumatolokit kepada Saniri Negeri Wahai dihubungkan dengan keterangan Saksi Hamzah Muniaha dan Saksi Frangklin Manakutty yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap Mata Rumah yang merasa berhak untuk menjadi raja harus membuat selayang pandang atau silsilah keturunan dan kemudian diserahkan kepada Saniri Negeri yang selanjutnya Saniri Negeri bersama dengan lembaga adat atau tua-tua ada melakukan kajian tentang sejarah dari setiap selayang pandang yang diajukan untuk menentukan Mata Rumah Parentah dan pada tahun 2019 hanya ada 2 (dua) marga yaitu marga Makatita dan marga Rumatolokit sedangkan Penggugat atau dari marga Latuian tidak mengajukan selayang pandang. Bahwa Raja pertama adalah Yunus Makatita, Ahmad Makatita, Abdulah Makatita, dan Mahmud Makatita, sedangkan matarumah Latuian adalah imam pemimpin jamaah masjid;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana dipertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam perjalanan sejarah di Negeri Wahai tidak hanya dipimpin dari satu keturunan raja dan kemudian secara adat telah mengatur untuk masing-masing matarumah/keturunan yang merasa berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri untuk menyerahkan selayang pandang agar dapat diuji kebenarannya oleh Tergugat I selaku Saniri Negeri bersama tetua adat, akan tetapi Penggugat yang merupakan marga Latuian tidak mengajukan selayang pandang Mata

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah yang mana dalam perkara *a quo* merasa sebagai Mata Rumah/Keturunan/Marga yang sah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai mata rumah yang sah untuk menjadi Kepala Pemerintahan Negeri sebagaimana diatur dalam hukum adat di Negeri Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut yang menunjukkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa Matarumah Latuian merupakan matarumah parentah yang berhak menjadi Raja/Pimpinan di Negeri Wahai. Hal mana kesemua saksi tersebut bukanlah pelaku sejarah yang melihat dan mengalami secara langsung melainkan hanya mendengar cerita dari orang tua tanpa didukung oleh alat bukti lain. Selain itu dalam pembuktian tidak ada satupun bukti-bukti tersebut yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan tidak mengikutsertakan Penggugat dalam pencalonan dan penetapan matarumah parentah sebaliknya menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang hadir dalam proses penetapan matarumah perintah dan penyerahan Selayang pandang menyatakan bahwa matarumah yang merasa berhak menjadi matarumah parentah memasukan Selayang pandang kepada Tergugat I. Hal mana pada saat proses pencalonan dan penetapan matarumah yang berhak menjadi matarumah parentah pada tahun 2019, Penggugat hadir sebagai narasumber akan tetapi tidak memasukkan Selayang pandang kepada Tergugat I saniri Negeri Wahai sebagai suatu upaya untuk mempertahankan haknya sebagai matarumah parentah yang berhak menjadi raja di Negeri Wahai. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Yusuf Rumatolokit, dalam mengajukan Selayang pandang, saksi tersebut meminta rekomendasi dan ijin dari Penggugat. Dengan demikian maka tidak ikutsertanya Penggugat dalam proses penetapan matarumah parentah di Negeri Wahai adalah murni bukan akibat dari perbuatan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang dalil penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengikutsertakan Penggugat dalam proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Rumahtolokit dan Mata Rumah/Keturunan/Marga Makatita berdasarkan surat keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal-pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

1. Ada perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut yaitu Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

2. Ada kesalahan;

Bahwa pada pelaku mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Suatu tindakan mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum;

3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian terjadi, merupakan syarat suatu perbuatan melawan hukum

4. Ada kerugian;

Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Kerugian immaterial yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atas kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya berkaitan dengan perbuatan melanggar undang-undang saja, namun juga berkaitan dengan :

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat sebagaimana Putusan

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Msh yang didalam pertimbangannya dijelaskan karena diputuskan secara *votting* oleh Tergugat I tanpa mempertimbangkan selang pandang dan meskipun begitu dalam proses pembuatan keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri oleh Tergugat I di dalam perkara *a quo* telah meminta masing-masing Mata Rumah yang merasa sebagai Mata Rumah Parentah untuk mengajukan selang pandang tersebut kemudian diuji oleh Tergugat I bersama tetua adat. Hal mana pada tahun 2019 hanya ada 2 (dua) marga yaitu marga Makatita dan marga Rumatolokit yang mengajukan selang pandang sedangkan Penggugat yang merupakan marga Latuian tidak mengajukan atau tidak ikut menyerahkan selang pandang dan hanya memberikan rekomendasi atau ijin kepada Yusuf Rumatolokit selaku perwakilan dari marga Rumatolokit untuk mengajukan selang pandang tersebut padahal pada saat proses penetapan matarumah parentah, Penggugat hadir dan menjadi narasumber. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikutsertakan Penggugat dalam proses pencalonan matarumah yang berhak menjadi raja di Negeri Wahai tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adanya bukti surat dan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan bersama pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim berpendapat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang di putusan secara *votting* oleh Tergugat I telah dinyatakan cacat dan tidak mengikat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 4/Pdt.G/2021/PN Msh dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat II yang mengabaikan niat baik Penggugat untuk meluruskan sejarah, hak asal-usul dan adat istiadat dalam Tahapan Proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Mata Rumah/Keturunan/Marga Latuian (Marga Iha Potoa) di Negeri Whai, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pembuktian di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikannya tentang keterlibatan dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II yang merugikan Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga petitum angka ke-4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga dikaitkan dalam proses pembuktian dimana Penggugat tidak mampu membuktikan/menyatakan secara tegas bahwa Penggugat atau matarumah latuian adalah matarumah parentah yang berhak menjadi Raja di Negeri Wahai, hal mana karena di Negeri Wahai matarumah Latuian bertindak sebagai Imam Masjid yang memiliki kapasitas berbeda selanjutnya Penggugat yang merupakan Marga Latuian tidak menyerahkan Selayang pandang kepada Saniri negeri dalam proses pembuatan keputusan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Rumah/ Keturunan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tahun 2019 sebagai dasar untuk menetapkan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai setelah diuji kebenarannya oleh Tergugat I selaku Saniri Negeri bersama tetua adat, sebagai suatu upaya mempertahankan haknya sebagai matarumah perintah yang berhak menjadi raja. Dengan

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ke-5 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV mengikuti tahapan proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan dengan menyerahkan selayang pandang kepada Tergugat I Saniri Negeri Wahai sebagai bagian dari upaya membuktikan haknya dan selanjutnya oleh Tergugat I Bersama tetua adat dilakukan penilaian terhadap Selayang pandang tersebut. Hal mana dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai satu-satunya Mata Rumah yang memimpin menjadi raja di Negeri Wahai sehingga keikutsertaan Tergugat III dan Tergugat IV dalam Tahapan Proses Penetapan Mata Rumah/Keturunan/Marga Perintah di Negeri Wahai bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ke-6 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat telah ditolak, maka dengan demikian petitum ke-7 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 gugatan Penggugat ditolak, maka dengan demikian petitum ke-8 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke 8 gugatan Penggugat ditolak, maka dengan demikian petitum ke-1 gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang seluruhnya diperhitungkan sejumlah Rp14.180.000,00 (Empat belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Membebaskan Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., dan Hasanul Fikhrie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mustajab Sangaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangaji, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. ATK : Rp 50.000,00;
- 3.....P : Rp 50.000,00;
NBP
- 4.....S : Rp 30.000,00;
umpah

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P anggihan	:	Rp 14.000.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 14.180.000,00;
(Empat belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah)		